

# **ANALISIS TINGKAT KESEHATAN UNIT SIMPAN PINJAM (USP) PADA KOPERASI SERBA USAHA “BANGUN SEJAHTERA” TAHUN BUKU 2014**

Deftiani Maryo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Email: [deftianimaryo@gmail.com](mailto:deftianimaryo@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*The existance of cooperative is definitely important in every department and government agency. One of the cooperative systems that we probaly know best today is multi-purpose cooperative. Therefore, the financial performance of the system, especially the saving and loan unit health of the multi-purpose cooperative can be realized well.*

*The measurement of this cooperative performance orientates on the Minister of Cooperatives and SMEs Decree the Republic of Indonesia Number: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 about the assessment guidelines of the save loan cooperative health as well as the save loan unit. The aspects being analyzed are the capital aspect, the quality of productive assets, management, efficiency, liquidity, aspect of independece and growth, and the cooperative identity.*

*This research is aims to figure out the financial performance of saving and loan unit of the Bangun Sejahtera Multi- Purpose Cooperative for the year 2014. The result of the study shows that the Save Loan Unit Health level of the Bangun Sejahtera Multi- purpose Cooperative for the year of 2014 gets “fairly healthy” predicate with the score of 75,55.*

*Keyword : Performance, Health Cooperatives, Minister Decree No: 14/Per/M.KUKM/XII/2009.*

## **PENDAHULUAN**

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena banyak macamnya kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu, maka lahirlah pula berjenis-jenis Koperasi. Dalam garis

besarnya sekian banyak jenis koperasi tersebut dapat kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu: Koperasi Konsumsi, Koperasi Kredit (atau simpan pinjam), Koperasi produksi, Koperasi Jasa, Koperasi Serba Usaha. (Ninik dan Sunindhia , 2003)

Keberadaan koperasi memang sangat penting dalam setiap departemen atau instansi pemerintah. Salah satu contoh seperti yang sering kita kenal masa sekarang ini yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi serba usaha adalah koperasi yang menyediakan bermacam kebutuhan ekonomi, baik dibidang produksi, konsumsi, perkreditan maupun jasa. KSU ini memiliki usaha simpan pinjam. Usaha KSU “Bangun Sejahtera” diantaranya adalah USP/Kredit. Dengan unit usaha seperti USP sangat diharapkan bisa menambah modal usaha KSU tersebut.

Untuk mengetahui tingkat kesehatan unit usaha simpan pinjam KSU “Bangun Sejahtera”, maka masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya dapat dengan mudah menilai kinerja serta kesehatan lembaga tersebut terutama pada USP. Menurut Indarti (2011) diperlukan, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi menjadi alat analisis untuk mengukur kinerja koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) koperasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menilai aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi.

Berdasarkan uraian di atas pentingnya dilakukan penilaian terhadap kesehatan USP Koperasi sesuai dengan Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009, maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam (USP) Pada Koperasi Serba Usaha “ Bangun Sejahtera” Tahun Buku 2014”**.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat kesehatan unit simpan pinjam Koperasi Serba Usaha Bangun Sejahtera Tahun Buku 2014 dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 secara keseluruhan dilihat dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan dan aspek Jatidiri koperasi?

### **TUJUAN PENELITIAN**

Untuk mengetahui tingkat kesehatan unit simpan pinjam Koperasi Serba Usaha Bangun Sejahtera Tahun Buku 2014 dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 menilai tingkat kesehatan koperasi dilihat dari aspek Permodalan, aspek Kualitas Aktiva Produktif, aspek Manajemen, aspek Efisiensi, aspek likuiditas, aspek Kemandirian dan Pertumbuhan dan aspek Jatidiri koperasi.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Pengertian Koperasi**

Dalam buku Koperasi Indonesia menurut Baswir (1998) Istilah Koperasi berasal dari bahasa Inggris, *co* dan *operation* yang berarti berarti usaha bersama.

Dengan arti seperti itu maka segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun yang dimaksud dengan koperasi dalam hal ini bukanlah dalam arti sembarangan bentuk kerja sama seperti itu. Yang dimaksud dengan koperasi disini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan aturan-aturan dan tujuan pula.

Dalam garis besarnya, koperasi pada umumnya dipahami sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan suatu perusahaan yang dikelola secara demokratis

### **PENGERTIAN KOPERASI SERBA USAHA**

Koperasi Serba Usaha (Multi purpose) yaitu Koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Biasanya koperasi demikian tidak dibentuk sekaligus untuk melakukan bermacam-macam usaha, melainkan makin luas karena kebutuhan anggota yang makin berkembang, kesempatan usaha yang terbuka dan lain-lain sebab. Namun tingkat kerumitan mengelola bermacam-macam jenis usaha lebih tinggi dibandingkan dengan yang hanya mengelola satu macam usaha saja. Apalagi kalau diingat , tingkat risikonya pun juga lebih tinggi, dan sangat terbatasnya tenaga yang memiliki kemampuan pengelolaan yang tinggi di dalam lingkungan koperasi itu sendiri. Contoh dari koperasi jenis adalah KUD,KSU dan Koperasi dilingkungan karyawan, ABRI, Pegawai Negri dan lain-lain. (ninik dan sunindhia, 2003)

### **PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi Pasal 5, ruang lingkup penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

1. Permodalan.
2. Kualitas aktiva produktif.
3. Manajemen.
4. Efisiensi.
5. Likuiditas.
6. Kemandirian dan pertumbuhan.
7. Jatidiri koperasi.

Setiap aspek di berikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem nilai yang dinyatakan dengan nilai 0 – 100.

#### **PENETAPAN KESEHATAN KSP/USP**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Pasal 6, penetapan Kesehatan KSP dan USP Koperasi di bagi dalam 5 golongan berdasarkan skor yaitu:

- 1) Skor penilaian sama dengan 80 sampai 100, termasuk dalam predikat “Sehat”.
- 2) Skor penilaian sama dengan 60 sampai lebih kecil dari 80, termasuk dalam predikat “Cukup Sehat”.
- 3) Skor penilaian sama dengan 40 sampai lebih kecil dari 60, termasuk dalam predikat “Kurang Sehat”.

- 4) Skor penilaian sampai dengan 20 sampai lebih kecil dari 40, termasuk dalam predikat “Tidak Sehat”.
- 5) Skor penilaian lebih kecil dari 20, termasuk dalam predikat ”Sangat Tidak Sehat”

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dengan menganalisis 7 aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produksi, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jatidiri koperasi akan memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan keuangan USP pada KSU Bangun Sejahtera. Ditinjau dari ketujuh aspek tersebut, kondisi keuangan USP pada KSU Bangun Sejahtera Tahun Buku 2014 mendapatkan total skor 75,55 yang berada di kisaran ( $60 < x < 80$ ) yang artinya mendapatkan predikat Cukup Sehat.

### **1. Aspek Pemodalan**

Aspek permodalan USP pada KSU Bangun Sejahtera ada tiga perhitungan yaitu:

- a. Rasio modal sendiri terhadap total asset.

Aspek permodalan USP pada KSU Bangun Sejahtera ada tiga perhitungan yaitu rasio modal sendiri terhadap total asset memperoleh skor **3,00** padahal dalam Standar yang ditetapkan oleh Menteri KUKM sebesar 6,00 hal ini menunjukkan bahwa skor yang diperoleh untuk rasio modal sendiri terhadap total asset belum memenuhi standar yang ditetapkan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa koperasi

belum mampu mengoptimalkan modalnya terlihat dimana total asset lebih besar dibandingkan modal sendiri.

b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko.

Perhitungan rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan beresiko memperoleh skor **6,00** dalam standar yang ditetapkan oleh Menteri KUKM sebesar 6,00 hal ini menunjukkan rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan beresiko memenuhi standar yang ditetapkan dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa modal sendiri yang lebih besar dibandingkan pinjaman yang diberikan beresiko, sudah mampu untuk menutup pinjaman beresiko.

c. Rasio kecukupan modal sendiri terhadap ATMR

Perhitungan rasio kecukupan modal sendiri memperoleh skor **3,0** dalam Standar yang ditetapkan oleh Menteri KUKM sebesar 3,0 hal ini menunjukkan rasio kecukupan modal sendiri memenuhi Standar yang ditetapkan dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa koperasi mengandalkan pinjaman sebagai sumber pendapatan dan tidak menggunakan seluruh potensi modalnya untuk meningkatkan profitabilitas.

## **2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif**

Aspek kualitas aktiva produktif USP pada KSU Bangun Sejahtera ada empat perhitungan yaitu:

a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman yang diberikan.

Rasio volume pinjaman anggota terhadap total volume pinjaman memperoleh skor **10,0** dalam standar yang ditetapkan oleh menteri KUKM sebesar 10,0 hal ini menunjukkan rasio volume pinjaman anggota terhadap total volume pinjaman memenuhi standar yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa volume

pinjaman kepada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan dinilai sangat baik, karena dalam hal proses penyaluran kredit pihak koperasi telah berusaha untuk membantu anggotanya untuk keberlangsungan usahanya.

b. Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan.

Perhitungan rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan memperoleh skor **5,0** padahal standar yang ditetapkan oleh Menteri KUKM adalah 5,0 hal ini menunjukkan rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan memiliki kualitas pemberian pinjaman yang cukup baik, karena berdasarkan hasil perhitungan terlihat bahwa rasionya adalah 0 yang berarti semakin kecil pinjaman bermasalah (kurang lancar, diragukan, dan macet) maka semakin baik kualitas pinjaman yang diberikan.

c. Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman yang beresiko pinjaman bermasalah.

Perhitungan rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah memperoleh skor **5,0** padahal standar yang ditetapkan Menteri KUKM adalah 5,0 hal ini menunjukkan rasio cadangan resiko terhadap pinjaman yang bermasalah memenuhi standar yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah terlihat tidak terjadi pinjaman bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet), maka semakin sedikit jumlah pinjaman bermasalah, maka semakin bagus.

d. Pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Perhitungan rasio pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan memperoleh skor **1,0** dalam standar yang ditetapkan oleh Menteri KUKM adalah 5,0



hal ini menunjukkan rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan belum memenuhi standar yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Semakin kecil pinjaman yang berisiko dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan menunjukkan koperasi akan lebih mudah mengatasi pinjaman yang berisiko baik pinjaman yang diberikan yang kurang lancar, pinjaman yang diberikan yang diragukan, dan pinjaman yang diberikan yang macet.

### **3. Aspek Manajemen**

Manajemen dari koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, manajer. Ada hubungan timbal balik antara ketiga unsur tersebut, dalam arti bahwa tidak ada unsur satu pun bisa bekerja secara efektif tanpa dibantu atau didukung oleh unsur-unsur lainnya. Pada aspek manajemen ini proses menganalisis data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak KSU Bangun Sejahtera Semarang. Dari hasil wawancara Aspek manajemen ada lima aspek manajemen yaitu:

#### **a. Manajemen Umum.**

Manajemen umum memperoleh skor **2,75** dalam standar yang di tetapkan oleh Menteri KUKM sebesar 3,0 hal ini menunjukkan bahwa dari 12 pertanyaan yang ditanyakan pada manajer dan pengurus hanya terjawab 11 jawaban “ya” berarti skor manajemen umum belum memenuhi standar yang di tetapkan. Artinya bahwa manajemen umum KSU Bangun Sejahtera Semarang belum memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan di tetapi termasuk kat dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya.

#### **b. Manajemen Kelembagaan.**

Pertanyaan yang di tanyakan untuk manajemen kelembagaan memperoleh skor **2,50** dalam standar yang di tetapkan oleh Menteri KUKM sebesar 3,0 hal ini

menunjukkan bahwa dari 6 pertanyaan yang di tanyakan hanya terjawab 5 jawaban “ya” berarti skor manajemen kelembagaan walaupun belum memenuhi standar yang ditetapkan. Artinya bahwa manajemen kelembagaan KSU Bangun Sejahtera tidak terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajmen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

c. Manajemen Permodalan.

Pertanyaan yang diajukan untuk manajemen permodalan memperoleh skor **3,0** dalam standar yang di tetapkan oleh Menteri KUKM sebesar 3,0 hal ini menunjukkan bahwa dari 5 pertanyaan yang di tanyakan semua jawaban “ya” berarti skor untuk manajemen permodalan memenuhi standar yang di tetapkan. Artinya bahwa manajemen permodalan KSU Bangun Sejahtera pada tingkat pertumbuhan modal sendiri sudah cukup bagus.

d. Manajemen Aktiva.

Pertanyaan yang di tanyakan untuk manajemen aktiva memperoleh skor **1,80** dalam standar yang di tetapkan oleh Menteri KUKM sebesar 3,0 hal ini menunjukkan bahwa dari 10 pertanyaan yang di tanyakan hanya terjawab 6 jawaban “ya” berarti skor untuk manajemen aktiva belum memenuhi standar yang di tetapkan. Artinya bahwa manajemen aktiva KSU Bangun Sejahtera tidak melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan agunannya.

e. Manajemen Likuiditas.

Pertanyaan yang di tanyakan untuk manajemen likuiditas memperoleh skor **3,0** dalam standar yang di tetapkan oleh menteri KUKM sebesar 3,0 hal ini menunjukkan bahwa dari 5 pertanyaan yang di tanyakan semua jawaban “ya” berarti skor untuk manajemen aktiva memenuhi standar yang di tetapkan termasuk kategori sangat baik.

Artinya bahwa manajemen likuiditas KSU Bangun Sejahtera memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas.

#### **4. Aspek Efisiensi**

Penilaian aspek efisiensi menyangkut kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya dengan menggunakan asset dan biaya seefisien mungkin. Aspek efisiensi USP pada KSU Bangun Sejahtera Semarang tahun 2014 ada tiga perhitungan yaitu:

a. Rasio biaya operasional.

Rasio beban operasional anggota terhadap partisipasi bruto memperoleh skor **4,00** dalam standar yang ditetapkan Menteri KUKM sebesar 4,00 hal ini menunjukkan bahwa rasio beban operasional terhadap partisipasi bruto memenuhi standar yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasio beban operasional anggota terhadap partisipasi bruto termasuk dalam kategori sangat baik, karena kemampuan partisipasi bruto pada KSU ini sudah mampu untuk menutupi beban operasional anggota yang ada.

b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor.

Perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU kotor, memperoleh skor **4.00** tetapi bisa kita lihat standar yang ditetapkan oleh Menteri KUKM sebesar 4,00 hal ini menunjukkan bahwa rasio beban usaha terhadap SHU kotor memenuhi standar yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rasio beban usaha terhadap SHU kotor termasuk dalam sangat baik, karena SHU kotor pada KSU ini sudah mampu untuk menutupi beban usaha yang ada dan laba usaha koperasi yang diperoleh menjadi maksimal.

c. Rasio biaya karyawan terhadap volume pinjaman .

Perhitungan rasio biaya karyawan terhadap volume pinjaman memperoleh skor **2,00** dalam standar yang ditetapkan oleh Menteri KUKM sebesar 2,00 hal ini menunjukkan bahwa biaya karyawan terhadap volume pinjaman memenuhi standar yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa KSU ini sudah efisien dalam hal pengelolaan biaya karyawan terhadap volume pinjaman yang diberikan KSU sendiri, karena pihak KSU telah melakukan usaha pencapaian keuntungan dan memperhatikan berbagai kendala yang ditentukan dalam keputusan rapat anggota dengan memperkecil biaya karyawan serendah mungkin.

#### **5. Aspek Likuiditas**

Aspek likuiditas USP pada KSU Bangun Sejahtera Semarang tahun 2014 ada dua Perhitungan yaitu:

a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar memperoleh skor **2,5** tetapi dalam standar Menteri KUKM sebesar 10 hal ini menunjukkan bahwa rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar kurang memenuhi standar yang ditetapkan. Kondisi tersebut berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Dalam hal ini adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan jumlah alat pembayaran yang dimiliki suatu perusahaan pada suatu saat tertentu merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang bersangkutan.

b. Rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima.

Perhitungan untuk rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima memperoleh skor **1,25** dalam menteri KUKM sebesar 5,0 hal ini menunjukkan bahwa rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima kurang memenuhi

standar yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa KSU cukup mampu dalam hal pemberian pinjaman kepada anggotanya dengan memanfaatkan dana yang diterima KSU .

## **6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan**

Aspek kemandirian dan pertumbuhan USP pada KSU Bangun Sejahtera Semarang 2014 dengan menggunakan tiga rasio yaitu:

a. Rasio SHU sebelum pajak terhadap total asset.

Rasio SHU sebelum pajak terhadap total asset memperoleh skor **0,75** tetapi dalam Menteri yang di tetapkan oleh KUKM sebesar 3,0 hal ini menunjukkan bahwa rasio SHU sebelum pajak terhadap total asset kurang memenuhi standar yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset KSU untuk menghasilkan pendapatan masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena peningkatan dan penurunan SHU sebelum pajak belum sebanding dengan peningkatan total aset KSU.

b. Rasio SHU bagian anggota terhadap modal sendiri.

Perhitungan Rasio SHU bagian anggota terhadap modal sendiri memperoleh skor **0,75** tetapi dalam Menteri yang di tetapkan oleh KUKM sebesar 3,0 hal ini menunjukkan bahwa rasio SHU bagian anggota terhadap modal sendiri kurang memenuhi standar yang di tetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan KSU untuk mengelola modal sendiri yang tersedia untuk menghasilkan SHU bagian anggota masih belum optimal.

c. Rasio SHU kotor terhadap beban perkoperasian dan beba usaha.

Perhitungan rasio SHU kotor terhadap beban perkoperasian dan beban usaha memperoleh skor **4** tetapi bisa dilihat dalam Menteri yang ditetapkan oleh KUKM

sebesar 4,0 hal ini menunjukkan bahwa rasio SHU kotor terhadap beban perkoperasian dan beban usaha memenuhi standar yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki kinerja yang baik dan mampu mencukupi untuk menutup beban usaha dan beban perkoperasian.

## **7. Aspek Jatidiri Koperasi**

Aspek jatidiri USP pada KSU Bangun Sejahtera Semarang tahun 2014 menggunakan dua perhitungan rasio yaitu:

### **a. Rasio partisipasi bruto**

Rasio partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto dan pendapatan memperoleh skor **7,0** dalam standar yang ditetapkan KUKM untuk rasio partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto dan pendapatan sebesar 7,0 hal ini menunjukkan bahwa rasio partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto dan pendapatan memenuhi standar yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya sangat baik.

### **b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)**

Rasio PEA (promosi ekonomi anggota) terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib memperoleh skor **3,0** dalam standar yang ditetapkan KUKM untuk rasio PEA terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib sebesar 3,0 hal ini menunjukkan bahwa rasio PEA terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib memenuhi standar yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa KSU sudah mampu untuk memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok serta simpanan wajib.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari penelitian yang dilakukan hasil penilaian kesehatan Unit Simpan Pinjam KSU Bangun Sejahtera Semarang Tahun buku 2014 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 selama tahun 2014 dapat diambil kesimpulannya, yaitu :

1. Tingkat Kesehatan USP pada KSU Bangun Sejahtera pada tahun 2014, memperoleh skor 75,55 dengan predikat “CUKUP SEHAT” .
2. Dari ketujuh aspek yang dinilai, aspek efisiensi dan aspek jatidiri koperasi yang paling bagus kinerjanya dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya karena total skor yang diperoleh memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri UKMK. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya dengan baik.
3. Dari ketujuh aspek yang dinilai, aspek likuiditas dan aspek kemandirian dan pertumbuhan merupakan aspek yang paling buruk kondisinya dibandingkan aspek-aspek lainnya karena total skor yang diperoleh sangat kurang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri UKMK. Hal ini menunjukkan kurangnya dalam mengelola kemampuan koperasi pada unit simpan pinjam memperoleh sisa hasil usaha dari pengelolaan kekayaan assetnya. Walaupun sisa hasil usaha bukan merupakan tujuan pokok tetapi yang lebih penting adalah kualitas pelayanan kepada anggota.

## **1.1 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran yang dapat diberikan untuk membantu USP KSU Serba Usaha maupun kepada peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Bagi USP KSU Bangun Usaha

Dengan adanya peraturan tentang penilaian kesehatan KSP/USP, maka diharapkan USP KSU Bangun Sejahtera dapat mengetahui kondisi kesehatan koperasi terutama pada Unit Simpan Pinjam. Dengan begitu, jika setelah penilaian diketahui di dalamnya ada beberapa aspek yang tidak sehat di dalam koperasi, maka diharapkan KSU Bangun Sejahtera dapat membenahi dan menjadikannya lebih baik lagi. Dengan demikian diharapkan akan dapat memperbaiki penilaian kinerja keuangan USP KSU Bangun Sejahtera menjadikan semakin baik dimasa yang akan datang guna mencapai tingkat keberhasilan koperasi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 dengan lebih baik lagi. Sehingga bisa dijadikan pedoman atau acuan untuk perbandingan kondisi kesehatan Unit Simpan Pinjam koperasi sejenis maupun yang bukan KSU, untuk memperbaiki kinerja koperasi menjadi jauh lebih baik lagi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anoraga, Pandji dan Ninik Widyanti. 2007. **Dinamika Koperasi** . Jakarta: Renika Cipta.

Bawir, Revrison. 1998. **Koperasi Indonesia**. Jogjakarta : BFEE.



- Budiyanto, Albert. 2011. **Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Kartika Kuwera Jaya Dengan Menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik INDONESIA NOMOR: 14/PER/M.KUKM/XII/2009**. Jurnal Ekonomi
- Indarti, Iin. 2010. **Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam “Cendrawasih” Kecamatan Gubug Tahun Buku 2011**. Jurnal ekonomi.
- Indarti, Iin. 2011. **Penilaian Kinerja Koperasi Serba Usaha Karyawan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2011**. Jurnal Ekonomi.
- Koperasi serba usaha: koperasi, 2010. Koperasi serba usaha: koperasi, <http://koperasiserbausaha.blogspot.com/2010/04/koperasi.html>. (diakses 19 september.2013)
- Koperasi-wikipediabahasaIndonesia, ensiklopediabeas [http://id.wikipedia.org/wiki/koperasi#sejarah\\_Sejarah\\_Berdirinya\\_Koperasi\\_Dunia](http://id.wikipedia.org/wiki/koperasi#sejarah_Sejarah_Berdirinya_Koperasi_Dunia). (diakses 19 september 2013)
- Novita Lukhita Wardhani. 2009. **Analisis Kinerja Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya**. Jurnal ekonomi.
- Odelia Julita, 2011. Koperasi Serba Usaha, <http://odeliajulita.blogspot.com/2011/11/koperasi-serba-usaha.html>, (diakses 10 Oktober 2013)
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 1998. **Manajemen Koperasi**. Jogjakarta: BFEE
- Sudarsono dan Edilius. 1997. **Manajemen Koperasi Indonesia**, Jakarta: Edisi kedua. Penerbit Erlangga.
- Sulistyaningsih, Lisa. 2011. **Analisa Kesehatan Unit Simpan Pinjam (USP) Pada KPRI “SUNAN KUMBUL” Kecamatan Sawoo Kabupaten PONOROGO**. Jurnal Ekonomi.
- Soesilo, Iskandar. 2008. **Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia**. Jakarta Selatan: Dewan Koperasi Indonesia dan RMBOOK.
- Sudantoko, Djoko dan Pandji Anoraga. 2002. **Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil**. Jakarta: Renika Cipta

Sударsono dan Edilius.2005. **Koperasi Dalam Teoridan Praktek**. Jakarta: Adi Mahasatya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Widiyanti, ninik dan Y.M Sunindhia. 2003. **Koperasi dan perekonomian Indonesia**. Jakarta: Renika Cipta dan Bina adiaksara.

[www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)